



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
NOMOR: 118 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MADIUN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 193 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 7

Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Perubahan Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan 1. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor: 104/PL.01.6-BA/3577/2024 tentang Perubahan Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR 118 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU meliputi Lampiran Bab II dan Bab III.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 7 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN,

Ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Nur Hansah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR 118 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
TENTANG PENETAPAN JADWAL
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI
METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PERUBAHAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum adalah salah satu metode Kampanye Pemilihan Umum yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu.

B. Penyusunan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum

1. Komisi Pemilihan Umum melakukan penyusunan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum yang adil dan proporsional;
 - b. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang.
2. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum bagi Partai Politik Peserta Pemilu sebagai berikut
 - a. Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai NasDem	5
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8

- b. Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Golongan Karya	4
3.	Partai Garda Republik Indonesia	11
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Bulan Bintang	13
6.	Partai Demokrat	14
7.	Partai Solidaritas Indonesia	15

c. Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	10
3.	Partai PERINDO	16
4.	Partai Persatuan Pembangunan	17

3. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada pada angka 2 huruf a, b, dan c, dilaksanakan berdasarkan jadwal sebagaimana tercantum dalam BAB II.

4. Partai Politik Non Pengusul terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Buruh	6
2.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7
3.	Partai Kebangkitan Nusantara	9
4.	Partai Ummat	24

5. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.

6. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

7. Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Peserta Pemilu pada setiap zona adalah selama 1 (satu) hari.
8. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum bagi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berada di zona C Provinsi Jawa Timur, menyesuaikan dengan pembagian zona dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 193 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

BAB II

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM BAGI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

1. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Tanggal 21 Januari sampai dengan 7 Februari 2024

Zona	Provinsi	Kabupa ten/ Kota	Peserta Pemilu	Ming gu	Senin	Selas a	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selas a	Rabu	Kamis	Jum' at	Sabtu	Mingu s	Senin	Selas a	Rabu
				21.01 2024	22.01 2024	23.01 2024	24.01 2024	25.01 2024	26.01 2024	27.01 2024	28.01 2024	29.01 2024	30.01 2024	31.01 2024	01.02 2024	02.02 2024	03.02 2024	04.02 2024	05.0 2 2024	06.02 2024	07.0 2 2024
C	Jawa Timur	Kota Madiun	Pasangan Calon	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
			Partai Politik	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15

2. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Tanggal 8 sampai dengan 10 Februari 2024

Zona	Provinsi	Kabupaten/Kota	Peserta Pemilu	Kamis	Jumat		Sabtu
				08.02	09.02		10.02
C	Jawa Timur	Kota Madiun	Pasangan Calon	-	-	-	-
			Partai Politik	-	-	-	-

3. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai
Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari, dimulai tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari
2024.

BAB III
PENUTUP

Perubahan Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai pedoman untuk melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum bagi Partai Politik untuk Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 7 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

Ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Nur Hansah